



SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KOTA PADANG**

OLEH:

**NAMA : CINDY FARASYA ATIKA
NIM : 20080009
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**


**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
BARAT 2024**

PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal 31 Mei 2024

Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan
dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi Kota Padang
Nama : Cindy Farasya Atika
Nim : 20080009
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

TIM PENGUJI


No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rina Widyanti,SE,M.Si	Ketua	
2	Puguh Setiawan,SE,M.Si	Anggota	
3	Dr. Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak, CA	Anggota	
4	Fitri Yulianis, SE, M.Si	Anggota	

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Rina Widyanti,SE,M.Si
NIDN : 1014098101

Pembimbing II



Puguh Setiawan,SE,M.Si
NIDN:1007017302

Diketahui Oleh:

**Dekan
Fakultas Ekonomi**


Immu Puteri Sari, SE, M.Si
NIDN : 1019098502

**Ketua
Prodi Akuntansi**


Rina Widyanti,SE,M.Si
NIDN : 1014098101

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cindy Farasya Atika

NIM : 20080009

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti karya ilmiah yang lazim.

Padang, 31 Mei 2024

Yang menyatakan



Cindy Farasya Atika
20080009

HAK CIPTA

Hak cipta milik **CINDY FARASYA ATIKA** tahun 2024, dilindungi oleh undang-undang, yaitu dilarang mengutip atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sebagian atau keseluruhannya dalam bentuk apapun, baik cetak, copy atau micro film dan lain sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

- (1) Ibunda Romi Fitra terima kasih telah meyakinkan penulis sampai pada tahap ini, yang selalu mendoakan penulis, maaf telah mengecewakan jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan ibunda dan Ayahanda Hendri Yurwandiyang telah sekuat tenaga berusaha berjuang demi kehidupan penulis yang jauh lebih baik, mendidik penulis harus menjalani hidup dengan kuat dan berani menjalani kehidupan ini, serta memberikan bantuan dukungan material dan moral setiap harinya tanpa henti-henti;
- (2) Ibu Rina Widyanti, S.E, M.Si, sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Puguh Setiawan, S.E, M.Si, sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini;
- (3) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yang telah membantu dalam usaha menyediakan data yang penulis perlukan;
- (4) Saudari Shalsa Billa Amania dan Saudara Gabriel Daffa Irsyad yang menjadi tujuan penulis untuk tetap semangat dan berjuang mengerjakan skripsi ini;

- (5) Dekan dan Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
- (6) Civitas akademik Fakultas Akademik dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
- (7) Kepada teman-teman yang telah memberikan saran selama penulis menuliskan skripsi ini, terima kasih telah mendengarkan keluhan penulis menjadi pendengar yang baik, terima kasih telah pernah sama-sama berproses menuju masa depan yang baik.
- (8) Serta teman-teman prodi akuntansi yang telah memberikan bantuan-bantuan selama pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah S.W.T berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Padang, 21 Oktober 2023

Cindy Farasya Atika

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA
PADANG**

**CINDY FARASYA
ATIKA20080009**

**Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email:
l: cindyfarasya@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis “Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang” dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi di Kota Padang yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Model* (SEM) dan menggunakan perangkat lunak yaitu *Partial Least Square (PLS)* atau *SmartPLS*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji model pengukuran (*outer model*) yang dibagi menjadi uji validitas *convergent*, uji validitas deskriminan, uji reliabilitas dan uji model struktural (*inner model*) yang dibagi menjadi *R-Square*, *F-Square*, *Q-Square*, uji *GoF* dan uji hipotesis.

Hasil penelitian pengaruh pemahaman peraturan perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai T-Statistik sebesar $2,006 > 1,96$ dan $P\text{value } 0,045 \leq 0,05$, maka dapat dikatakan hipotesis diterima. Sedangkan pengaruh sanksi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai T-Statistik sebesar $1,388 < 1,96$ dan $P\text{value } 0,165 \geq 0,05$, sehingga dapat dikatakan hipotesis ditolak. Pengaruh kesadaran wajib pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai T-Statistik sebesar $2,660 > 1,96$ dan $P\text{value } 0,008 \leq 0,05$, maka dapat dikatakan hipotesis diterima. Nilai *R-Square* sebesar $0,776$ yang menunjukkan hasil tersebut bahwa pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar $77,6\%$ dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak atau belum ada dalam penelitian ini.

Kata kunci: pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak.

**THE EFFECT OF UNDERSTANDING TAX REGULATIONS,
TAX SANCTIONS AND TAXPAYER AWARENESS ON
INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE IN PADANG CITY**

**CINDY FARASYA
ATIKA20080009**

**Accounting Study Program, University of Muhammadiyah West
Sumatra Email: cindyfarasya@gmail.com**

ABSTRACT

This study aims to test and analyze "Understanding of tax regulations, tax sanctions and taxpayer awareness of individual taxpayer compliance in Padang City" using primary data obtained from the distribution of questionnaires directly to respondents, namely individual taxpayers registered at the Padang Dua Pratama Tax Service Office. The data analysis technique used is the Structural Equation Model (SEM) and uses software namely Partial Least Square (PLS) or SmartPLS. The data analysis used in this study is a measurement model test (outer model) which is divided into validity test, descriptibility validity test, reliability test and structural model (inner model) test which is divided into R-Square, F-Square, Q-Square, GoF test and hypothesis test.

The results of the study of the effect of understanding tax regulations (X_1) on taxpayer compliance (Y) have a T-Statistic value of $2.006 > 1.96$ and P value of $0.045 \leq 0.05$, so it can be said that the hypothesis is accepted. While the effect of tax sanctions (X_2) on taxpayer compliance (Y) has a T-Statistic value of $1.388 < 1.96$ and P value of $0.165 \geq 0.05$, so it can be said that the hypothesis is rejected. The effect of taxpayer awareness (X_3) on taxpayer compliance (Y) has a T-Statistic value of $2.660 > 1.96$ and P value of $0.008 \leq 0.05$, so it can be said that the hypothesis is accepted. The R-Square value of 0.776 shows that the understanding of tax regulations, tax sanctions and taxpayer awareness is able to explain taxpayer compliance variables of 77.6% and the rest is explained by variables that are not or have not been in this study.

Keywords: understanding of tax regulations, tax sanctions, taxpayer awareness, taxpayer compliance.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah... ..	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Teoritis	7
2.1.1 Pajak.....	7
2.1.2 Wajib Pajak.....	9
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.1.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	14
2.1.5 Sanksi Perpajakan.....	15
2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Kerangka Konseptual	20
2.4 Hipotesis.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
3.2 Populasi dan Sampel	25
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Teknik Analisis Data.....	32
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif.....	40
3.5.2 Uji Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	41
3.5.3 Uji Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Hasil	44
4.1.1 Gambaran Umum Responden.....	44
4.1.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	48

4.1.3 Hasil Uji Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	49
4.1.4 Hasil Uji Model Struktural(<i>Inner Model</i>)....	53
4.2 Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel2.1 PenelitianTerdahulu...	18
Tabel3.1 DefinisiVariabelPengukuran.....	28
Tabel4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	45
Tabel4.2 Deskripsi RespondenBerdasarkan JenisKelamin.....	46
Tabel4.3Deskripsi RespondenBerdasarkan Pendidikan Terakhir.....	46
Tabel4.4DeskripsiRespondenBerdasarkanLamaMenjadiWajibPajak... ..	47
Tabel4.5 HasilUjiStatistikDeskriptif.....	48
Tabel4.6 HasilUjiValiditasConvegent.....	50
Tabel4.7 HasilUjiValiditasDiskriminan.....	51
Tabel4.8 HasilUjiReliabilitas.....	52
Tabel4.9 HasilUji <i>R-Sqaure</i>	54
Tabel4.10 HasilUji <i>F-Square</i>	55
Tabel4.11 HasilUjiPengukuran ModelFitatauGof	56
Tabel4.12 HasilUjiHipotesis.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Kerangka Konseptual	21
Gambar3.1 Pengembangan Model Secara Teoritis	33
Gambar3.2 Penyusunan <i>Path Diagram</i>	34
Gambar3.3 Persamaan Struktural.....	35
Gambar4.1 Hasil Uji Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	49
Gambar4.2 Hasil Uji Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	54

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang perlu meningkatkan pertumbuhan ekonominya agar sejajar dengan negara lainnya. Supaya terwujudnya negara Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup besar. Salah satu sumber dananya berasal dari pajak (Ardi, 2016). Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan Nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan makin meningkat setiap tahunnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2. Dengan adanya Undang-Undang yang berkaitan dengan wajib pajak ini masyarakat terutama wajib pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk membayar pajak supaya penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah dapat segera tercapai dengan baik.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu kunci utama agar dapat memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Masalah perpajakan merupakan masalah yang penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun negara yang sedang berkembang (Adriyanti, 2018). Kepatuhan dalam perpajakan adalah perilaku wajib pajak yang berguna untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang ada dalam suatu negara.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara yang dilakukan wajib pajak agar memahami peraturan perpajakan serta dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada (Musfota, 2016). Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku cenderung akan menjadikan wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini perlu adanya sanksi perpajakan yang memaksa wajib pajak untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan yang akan diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kesesuaian hukum perpajakan ditetapkan oleh Undang-Undang untuk dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi-sanksi perpajakan diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang akan dilakukan oleh wajib pajak dalam Undang-Undang perpajakan (Kodoati, dkk 2016). Sanksi perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar sadar terhadap kewajiban pajak, karena sanksi dapat memaksa seseorang agar mematuhi kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melakukan ketentuan perpajakan dengan baik dan sukarela. Dengan hal itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan keinginan masyarakat dalam membayar pajak (Nurdan Teguh, 2018).

Wajib pajak dituntut untuk memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi sebagai bagian dari pelaksanaan sistem perpajakan yang berlaku selama ini (*assessment system*). Sehingga sebagian besar wajib pajak beranggapan bahwa kewajiban membayar pajak adalah suatu beban sehingga dapat memicu tindakan penghindaran pajak (*tax evasion*). Penelitian yang dilakukan oleh Ragimun (2014), Rahman (2017) dan Said (2017) mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap otoritas pajak masih rendah, kekurangan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan integrasi berbagai basis data dengan informasi yang relevan, sanksi pajak yang lemah, aturan dan kebijakan perpajakan yang berbelit-belit, serta masih banyaknya praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Pipit dan Edy (2019) menyimpulkan pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh, semakin tinggi pemahaman pelaku UMKM pada peraturan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan dalam membayar pajak. Wajib pajak yang mengerti dan memahami peraturan perpajakan akan melaksanakan kewajiban pajak untuk pembangunan Nasional. Namun dalam penelitian Fenty dan Chessy (2019) menyatakan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat

dilihat dari tanggapan responden mengenai pemahaman peraturan perpajakan. Wajib pajak yang diteliti cenderung menerima risiko dari pelanggaran pajak dan menyebabkan tidak berpengaruhnya hubungan antar variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Yosydan Gideon (2021) menyatakan masyarakat dalam hal ini wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku jika ada sanksi perpajakan dan akan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan jika tidak mematuhi aturan. Hal ini sejalan dengan penelitian As'ari (2018) dan Widagsono (2017) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli dan Suhendro (2018) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penelitian Adriyanti (2018) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tersebut tidak hanya dilakukan petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak sendiri. Masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap perpajakan akan mengerti mengenai fungsi dan manfaat pajak dengan sukarela serta disiplin membayar pajak tanpa paksaan. Dengan demikian semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini akan kembali menguji terhadap pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka dengan itu penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari nanti.

2. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan dasar pengetahuan serta digunakan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

4. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

BAB
II TINJAUAN PUSTAK
A

2.1 Konsep Teoritis

2.1.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Perajakan (UUKUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa tetapi tetap berdasarkan kepada Undang-Undang, tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2017:1) pajak merupakan suatu kewajiban memberikan sebagian dari harta ke kas negara dikarenakan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, melainkan bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang berlaku, pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk kesejahteraan secara umum. Sedangkan definisi lain menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan Undang-Undang atau pemindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik yang dapat dipaksakan dan langsung dapat dilihat serta digunakan untuk pembiayaan keperluan serta kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3).

Berdasarkan pengertian pajak di atas yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada kas negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung berdasarkan Undang-Undang untuk membayar pengeluaran umum bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2017:3) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* yaitu salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik teratur maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya agar memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Jenis pajak tersebut seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lainnya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur di mana sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Mardiasmo (2016:4), pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Berdasarkan undang-undang hukum, yakni mencapai keadilan Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam hukum perundang-undang di antaranya melaksanakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak mengakibatkan kerumitan perekonomian masyarakat.

Menurut Waluyo (2007:17) sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga sistem yaitu:

1. *Official Assessments System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.

2. *Self Assessments System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *With Holding System*

Suatu cara pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.2 **Wajib Pajak**

Istilah wajib pajak (WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat terkenal. Istilah ini secara umum bisa didefinisikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam Undang-Undang KUP, istilah wajib pajak diartikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak orang pribadi adalah individu atau perorangan yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan peraturan. Wajib pajak hanya wajib membayar pajak terutang sesuai penghasilan yang diterima.

Wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UUPPh) Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

- a. Orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan (setahun).
 - b. Orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UUPPh) Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:
- a. Orang pribadi tidak tinggal di Indonesia, atau Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan (setahun) yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan (setahun) yang memiliki atau memperoleh penghasilan di Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia (<https://pajakku.com>).

Wajib pajak orang pribadi dikelompokkan sebagai berikut yaitu:

- 1) Orang Pribadi (Induk)
Wajib pajak yang belum menikah dan wajib pajak yang merupakan suami atau istri kepala keluarga.
- 2) Hidup Berpisah (HB)
Wajib pajak yang merupakan wanita kawin dan dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan dari hakim.
- 3) Pisah Harta (PH)
Wajib pajak yang merupakan pasangan suami istri dan dikenakan pajak secara terpisah karena menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
- 4) Memilih terpisah (MT)
Wajib pajak yang merupakan wanita kawin, tetapi selain dari kelompok hidup berpisah dan harta berpisah karena memilih untuk melaksanakan hak dan kewajibannya atas perpajakan secara terpisah dengan suami.
- 5) Warisan Belum Terbagi (WBT)
Satu kesatuan, dimana subjek pajak ini adalah pengganti. Menggantikan yang berhak yaitu ahli waris (<https://pajakku.com>).

Wajib pajak badan adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak yang

merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib pajak badan yaitu sebagai berikut:

1. Joint Operation

Wajib pajak yang berbentuk kerjasama dalam melakukan penyerahan barang atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang mengatasnamakan bentuk kerjasama.

2. Kantor Perusahaan Perwakilan Asing

Wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia, namun yang bukan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

3. Bendahara

Bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya dan diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan atau pemungutan pajak.

4. Penyelenggara Kegiatan

Wajib pajak yang merupakan pihak selain dari empat wajib pajak badan lainnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan (<https://pajakku.com>).

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi perpajakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan. Sedangkan definisi lain dari kepatuhan wajib pajak adalah memenuhi kewajiban pajak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajak tepat waktu, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran (Rumiyatun, 2017).

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kriteria wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhkan hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir melaksanakan pembukuannya dan dalam hal terhadapan wajib pajak pernah dilaksanakan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang melaporkan keuangan untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Nurmanto (2010:148) terdapat dua jenis kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara normal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:
 - 1) Wajib membayar pajak dengan tepat waktu.
 - 2) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
 - 3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kepatuhan Material, yaitu keadaan dimana wajib pajak secara substansiatu hakikat memenuhi semua ketentuan perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan material meliputi:
 - 1) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
 - 2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pasal 12 dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan keharusan wajib pajak membayar pajak sebagai berikut:

1. Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

(Rahayu, 2010:140) adalah:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara.
Melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pelayanan wajib pajak.
Jika sistem administrasi perpajakan sudah baik maka tentu instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakan jugadalam keadaan baik, sehingga kualitas pelayanan juga semakin baik berdampak pada kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak.
Wajib pajak akan patuh terhadap pajak karena adanya tekanan, masyarakat akan berpikiran mendapat sanksi jika melakukan pelanggaran atas kewajiban pajak.
4. Tarif pajak
Penurunan tarif pajak akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, dengan tarif pajak yang rendah maka pajak yang akan dibayarkan tidak banyak dan tentunya tidak memberatkan.

Menurut Rahayu (2010:139), menyebutkan bahwa indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membayar pajaknya tepat waktu.
3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak.
4. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

2.1.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Adiasa (2013) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkan untuk melakukan pembayaran pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berakibat positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara yang dilakukan wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Lovihan, 2014). Sedangkan menurut Dewi dan Sumaryanto (2019) pemahaman peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa definisi di atas maka pemahaman peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui atau memahami tentang peraturan perundang-undang dan tata cara perpajakan.

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi pemahaman peraturan perpajakan (Priambodo, 2017) yaitu:

1. Mempunyai pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2. Mempunyai pengetahuan tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia.
3. Mempunyai pengetahuan tentang fungsi pajak.

2.1.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi (Mardiasmo, 2016: 61). Penerapan sanksi perpajakan ini bertujuan agar memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Sitidkk, 2021). Sedangkan menurut Retno (2020) sanksi perpajakan adalah ketentuan adanya aturan dalam perpajakan yang nantinya wajib ditaati dan dipatuhi. Berdasarkan dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan agar peraturan perpajakan dapat dituruti, ditaati, dan dipatuhi oleh wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sanksi perpajakan diberikan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah berdasarkan dengan Pasal 3 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhirmasapajak.
2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

3. Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak melengkapi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan dikenal dua macam sanksi

perpajakan yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, terdapat tiga macam sanksi administrasi yaitu:

1) Denda

Denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait dengan besarnya, denda dapat diterapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkali dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana adalah pelanggaran yang sifatnya disengaja.

2) Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadik dan kewajiban sampai dengan saat diterima atau dibayarkan. Besarnya bunga akan dihitung secara rata-rata dari pokok pajak yang tidak atau kurang bayar, tetapi dalam hal wajib pajak hanya membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga.

3) Kenaikan Sanksi Administrasi

Kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, terdapat tiga macam sanksi pidana:

1) Denda Pidana

Denda yang dikenakan kepada wajib pajak, pejabat, dan pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2) Pidana Kurungan

Pidana yang ditujukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Kata tentu sama dengan yang diancamkan dengan pidana.

3) Pidana penjara

Pidana yang ditujukan kepada pejabat dan wajib pajak karena melakukan tindak pidana bersifat kejahatan.

Menurut Zain (2008:57) adapun indikator yang mempengaruhi sanksi perpajakan adalah:

1. Sanksi yang diberikan cukup berat.
2. Sanksi mendidik wajib pajak
3. Sanksi tanpa toleransi.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara dalam perpajakan (Kadek dan Putu, 2017). Menurut Astana (2017) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan baik dan sukarela, sedangkan kesadaran wajib pajak menurut Dona (2017) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, mengerti dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan yang baik dan benar.

Irianto (2011:36) menyatakan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak diantaranya:

1. Kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dan menunjang pembangunan negara. Dengan hal ini wajib pajak mau

membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara berguna dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara.

2. Kesadaran bahwa penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangatlah merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak tiap negara.

Indikator dalam kesadaran wajib pajak (Zainuddin, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Dorongan dari dalam diri sendiri untuk membayar pajak.
2. Kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak.
3. Adanya hak dan kewajiban perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dengan berbagai macam variabel yang sama dan ada juga yang berbeda, sehingga penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menghasilkan hasil yang berbeda-beda setiap penelitiannya.

Tabel 2.
1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1.	Efrienty Dian (2019)	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi perpajakan (X_1), pemahaman wajib pajak (X_2), kepatuhan wajib pajak	Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan


- | | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | | dalamMem
bayarPajak
Kendaraan
Bermotordi
KotaBatam | orangpribadi
(Y) | pemahamanwajibpajaks
ecara
simultanberpengaruh
terhadapkepatuhan
wajib pajakorang
pribadi
dalammembayarpajak
kendaraanbermotordi
KotaBatam. |
| 2. | Sriniyati
(2020) | PengaruhMoral
Pajak,Sanksi
Pajak,dan
Kebijakan
Pengampunan
Pajakterhadap
Kepatuhan
WajibPajak
OrangPribadi | Moralpajak
(X ₁),sanksi
pajak(X ₂),
kebijakan
pengampunan
(X ₃),
kepatuhan
wajibpajak
orangpribadi
(Y) | Moralpajakdankebijakan
pengampunanpajak
berpengaruhsecarapositif
dansignifikan terhadap
kepatuhanpajakwajib
pajakorangpribadi.
Variabelsanksipajak dan
variabelkontrolayang
digunakandalam
penelitianinitidak
perpengaruhsecara
signifikanterhadap
kepatuhanwajibpajak
orang pribadidiDaerah
IstimewaYogyakarta. |
| 3. | SuryaPutu
Astinadan
EryPutu
Setiawan
(2018) | Pengaruh
Pemahaman
Peraturan
Perpajakan,
Kualitas
Pelayanan
Fiskusdan
Kesadaran
WajibPajak
terhadap
Tingkat
Kepatuhan
WPOP | Pemahaman
peraturan
perpajakan
(X ₁),kualitas
pelayanan
fiskus(X ₂),
kesadaran
wajibpajak
(X ₃),tingkat
kepatuhan
WPOP (Y) | Pemahamanperaturan
perpajakanberpengaruh
positifterhadaptingkat
kepatuhanwajibpajak
orangpribadidiKPP
PratamaTabanam,kualitas
pelayananfiskus
berpengaruhpositif tingkat
kepatuhanwajibpajak
orangpribadidiKPP
PratamaTabanam,
kesadaranwajibpajak
berpengaruhterhadap
tingkatkepatuhanwajib
pajakorang pribadidiKPP
PratamaTabanam. |
| 4. | Santana
Rio,
Tanno
Aries
dan
Misra
Fauzan | Pengaruh
Keadilan,
SanksiPajak
danPemahaman
Perpajakan
terhadap
PersepsiWajib | Keadilan(X ₁),
sanksipajak
(X ₂),
pemahaman
perpajakan
(X ₃)persepsi
wajibpajak | Keadilandanpemahaman
perpajakanberpengaruh
negatif,sedangkansanksi
perpajakanberpegaruh
positifterhadappersepsi
wajibpajakorangpribadi
yangmemilikiusaha dan |

(2020)	Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak	orang pribadi mengenai penggelapan pajak (Y)	pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak secara parsial dan simultan.
5. Fitria Dona (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran wajib pajak (X_1), pengetahuan (X_2), pemahaman perpajakan (X_3), kepatuhan wajib pajak (Y)	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

2.3 Kerangka Konseptual

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak. Adanya pemahaman peraturan perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan ini sangat penting karena apabila wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak, melapor SPT maka akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi akan memberikan efek jera agar tidak adanya pelanggaran dalam sistem perpajakan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Serta semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan maka akan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Kerangka konseptual digunakan untuk memberikan gambar yang jelas dan sistematis serta dapat dijadikan pedoman bagi peneliti secara keseluruhan. Dalam penelitian ini pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan konsep teoritis, penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan konsep teoritis, penelitian terdahulu, kerangka konseptual yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditemukan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Nurdan Teguh 2018). Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui

tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak (Johanes,dkk, 2017). Jika seseorang telah mengerti dan memahami tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dengan baik jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik pula mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Dengan ini menjadikan dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Adisa, 2013). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Teguh (2018) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan berdasarkan hasil penelitian Suryadani dan Ery (2018) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan.

H₁: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.2 Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2006:39). Resmi (2008:43) menyebutkan sanksi perpajakan terjadi karena terdapatnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan perpajakan. Sanksi diperlukan agar peraturan dan undang-undangan tidak dilanggar. Jika kewajiban perpajakan tidak dijalankan, maka akan konsekuensi hukum yang dapat terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut merupakan adanya sanksi denda. Sanksi denda bertujuan agar member efek jera kepada wajib pajak supaya tidak melakukan pelanggaran lagi sehingga terciptanya kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memahami sanksi denda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan terciptanya wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian Nurdan Teguh (2018) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan berdasarkan hasil penelitian Fenty dan Chessy (2019) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.3 Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang memahami dan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nur dan Teguh, 2018). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benardansukarela (Surya dan Ery, 2018). Kesadaran wajib pajak sangat penting bagiterwujudnya negara

yang sejahtera karena pembiayaan negara tersebut berasal dari pajak. Kesadaran wajib perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Tanpa dilakukan pemeriksaan. Hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak wajib dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian Suryadan Ery (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan dan berdasarkan hasil penelitian Johannes, dkk (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado.

H₃: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yang berada di Jalan. Koto Marapak Nomor. 49, Olo, Kecamatan. Padang Barat, Sumatera Barat. Nomor telepon 0751-331110. Email kkp.205@pajak.go.id.

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai Februari 2024.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Padang yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

Menurut Sugiyono (2017:85) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, maka tidak mungkin bagi peneliti untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental atau *Accidental sampling*. Sampling insidental merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018:60). Maka peneliti menentukan sebanyak 65 sampel. Kriteria nya wajib pajak orang 25

pribadi di Kota Padang yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Hal ini sesuai dengan syarat dalam jumlah perhitungan sampel menurut Solimun, (2002:78) dalam (Rubijono 2016) berdasarkan pedoman dalam menentukan besaran sampel yaitu 5-10 kali jumlah indikator dengan minimum sampel 50. Karena jumlah indikator penelitian ini ada 13 indikator, maka peneliti menentukan sampel sebanyak $13 \text{ indikator} \times 5$ yaitu 65 sampel.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, adapun identifikasi variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam penelitian ini digunakan dua variabel yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, diantaranya adalah variabel bebas (X), dan variabel terikat (Y).

Menurut Sugiyono (2015:61) variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel terikat sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadikan akibat dari variabel bebas.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah keparuhan wajib pajak. Definisi operasional masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1)

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mustofa, 2016).

2. Sanksi Perpajakan (X_2)

Sanksi perpajakan adalah pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Fenty dan Chessy, 2019).

3. Kesadaran Wajib Pajak (X_3)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu bentuk sikap moral yang memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Kadek dan Putu, 2017).

4. Kepatuhan wajib pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak paham dan berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas serta menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak terutang tepat waktu (Kadek dan Putu, 2017).

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, berikut ini merupakan konsep variabel penelitian dan indikator penelitian, yaitu:

Tabel 3. 1
Definisi Variabel Pengukuran

No	Variabel Penelitian	Indikator	Butir pertanyaan	Skala pengukuran
1	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1)	1. Mempunyai pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.	2	Skala <i>Likert</i> 1. Sangat Setuju (ST) = 5 2. Setuju (S) = 4 3. Kurang Setuju = 3 4. Tidak Setuju (TS) = 2 5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
		2. Mempunyai pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia.	1	Skala <i>Likert</i> 1. Sangat Setuju (ST) = 5 2. Setuju (S) = 4 3. Kurang Setuju = 3 4. Tidak Setuju (TS) = 2 5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
		3. Mempunyai pengetahuan tentang fungsi perpajakan.	2	Skala <i>Likert</i> 1. Sangat Setuju (ST) = 5 2. Setuju (S) = 4 3. Kurang Setuju = 3 4. Tidak Setuju (TS) = 2 5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
2	Sanksi Perpajakan (X_2)	1. Sanksi yang diberikan cukup berat.	1	Skala <i>Likert</i> 1. Sangat Setuju (ST) = 5 2. Setuju (S) = 4 3. Kurang Setuju = 3 4. Tidak Setuju (TS) = 2 5. Sangat Tidak

			Setuju(STS) = 1
	2.Sanksi mendidikw ajibpajak.	2	SkalaLikert 1. Sangat Setuju(ST) = 5 2. Setuju(S) =4 3. KurangSetuju = 3 4. TidakSetuju (TS) = 2 5. SangatTidak Setuju(STS) = 1
	3.Sanksitanpat oleransi.	2	SkalaLikert 1. Sangat Setuju(ST) = 5 2. Setuju(S) =4 3. KurangSetuju = 3 4. TidakSetuju (TS) = 2 5. SangatTidak Setuju(STS) = 1
3	Kesadaran wajib pajak(X ₃)		
	1.Dorongan daridalam dirisendiri untukmembra yarpajak.	3	SkalaLikert 1. Sangat Setuju(ST) = 5 2. Setuju(S) =4 3. KurangSetuju = 3 4. TidakSetuju (TS) = 2 5. SangatTidak Setuju(STS) = 1
	2.Kepercayaan masyarakat terhadapappet ugaspajak.	1	SkalaLikert 1. Sangat Setuju(ST) = 5 2. Setuju(S)=4 3. KurangSetuju=3 4. TidakSetuju (TS) = 2 5. SangatTidak

				Setuju(STS) = 1
		3. Adanya hak dan kewajiban perpajakan.	1	Skala Likert 1. Sangat Setuju (ST) = 5 2. Setuju (S) = 4 3. Kurang Setuju = 3 4. Tidak Setuju (TS) = 2 5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
4	Kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1	Skala Likert 1. Sangat Setuju (ST) = 5 2. Setuju (S) = 4 3. Kurang Setuju = 3 4. Tidak Setuju (TS) = 2 5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
		2. Membayar pajak tepat waktu.	1	Skala Likert 1. Sangat Setuju (ST) = 5 2. Setuju (S) = 4 3. Kurang Setuju = 3 4. Tidak Setuju (TS) = 2 5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
		3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar	1	Skala Likert 1. Sangat Setuju (ST) = 5 2. Setuju (S) =

pajak.		4
		3. Kurang Setuju=3
		4. Tidak Setuju (TS) = 2
		5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
4. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.	2	Skala Likert
		1. Sangat Setuju (ST)=5
		2. Setuju (S) = 4
		3. Kurang Setuju = 3
		4. Tidak Setuju (TS)=2
		5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang untuk mengukur fenomena sosial dalam penelitian. Fenomena sosial ini sudah ditentukan secara spesifik oleh peneliti selanjutnya dinyatakan variabel penelitian. Dengan skala *likert*, dengan itu variabel yang diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan alat ukur untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyaan.

Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Skala *likert* merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial yang ditetapkan secara

spesifik oleh peneliti (Sugiyono, 2015:168). Untuk mengukur pendapat respondent digunakan skala *likert* lima angka yaitu mulai dari angka lima untuk pendapat setuju (SS), dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS). Jawaban dari kuesioner tersebut diberi skor.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh wajib pajak orang pribadi. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2015:230). Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari kumpulan penelitian dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, jurnal, website dan sebagainya.

3.5 Teknik Analisis Data


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Model* (SEM) dan menggunakan bantuan perangkat lunak yaitu *Partial Least Square* (PLS) atau *SmartPLS* untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Adapun 7 langkah dalam analisis SEM sebagai berikut:

1. Pengembangan Model Secara Teoritis

Langkah dalam pengembangan model SEM adalah pencarian atau pengembangan sebuah model yang mempunyai kepentingan penting yang kuat, setelah itu model di validasi secara empirik melalui populasi program SEM (Ghozali, 2017:59). Model persamaan struktural didasarkan pada

hubungan kausalitas, dimana perubahan satu variabel diasumsikan akan berakibat terhadap perubahan variabel lainnya.




Gambar 3.1 Pengembangan Model Secara Teoritis

Berdasarkan gambar 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Hal ini berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pipit dan Edy (2019), Rio dan dkk (2020) serta Surya dan Ery (2018), sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dian (2019), Yosi dan Gideon (2021), As'ari (2018) serta Widagsono (2017) dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap

kepatuhanwajibpajakberdasarkanpenelitianyangdilakukanolehAdriyanti (2018), Astina danEry(2018) serta Dona (2017).

2. MenyusunDiagramJalur(PathDiagram)

Membuat diagram jalur adalah visualisasi dari konseptual model. Model yang sudah dirancang berdasarkan teori yang kuat kemudian dibuatkan kerangka hubungan antara variabelnya yang dinyatakan dalam diagram jalur (Ghozali, 2017:60).




**Gambar
3.2PenyusunanPathDiagram**

Berdasarkan gambar 3.2 diatas maka dapat disimpulkan bahwa X₁(pemahaman peraturan perpajakan) berpengaruh terhadap Y (kepatuhanwajib pajak), X₂ (sanksi perpajakan) berpengaruh terhadap Y (kepatuhanwajibpajak)danX₃(kesadaranwajibpajak)berpengaruh terhadap Y (kepatuhanwajibpajak).

3. Persamaan Struktural

Adapun yang perlu dilakukan dalam menyusun model struktural yaitu dengan menghubungkan antar konstruk laten baik endogen maupun eksogen, menyusun suatu dan menentukan modal yaitu menghubungkan konstruk laten endogen dengan variabel indikator atau manifest (Ghozali, 2017:60)



**Gambar
3.3 Persamaan Struktural**

Berdasarkan gambar 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa model yang sudah dirancang berdasarkan teori yang kuat kemudian dibuatkan kerangka hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan diagram jalur. Lalu diagram jalur tersebut terdiri dari 4 variabel laten (konstruk) dan

terdapat masing-masing 5 item indikator pertanyaan yang nantinya memiliki nilai sehingga dapat dilihat pengaruh antar variabel X dan variabel Y.

Rumusan persamaannya adalah :

$$\eta = Y_1 \xi_1 + Y_2 \xi_2 + Y_3 \xi_3$$

Keterangan:

η = persamaan struktural

Y_1 = Koefisien pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Y_2 = Koefisien pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Y_3 = Koefisien pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

ξ_1 = Pemahaman peraturan

perpajakan

ξ_2 = Sanksi perpajakan

ξ_3 = Kesadaran wajib pajak

4. Memilih Jenis Input Matriks dan Estimasi Model

SEM hanya menggunakan data input berupa matriks varian atau kovarian atau matrik korelasi. Teknik estimasi (pendugaan) yang digunakan dengan dua tahap yaitu estimasi *measurement* (pengukuran) model yang digunakan untuk menguji langsung dari konstruk eksogen dan endogen menggunakan teknik *confirmatory factor analysis* dan tahap estimasi SEM dilakukan melalui *full model* untuk melihat kesesuaian

model dan hubungan kausalitas yang dibangun dalam model ini (Ghozali, 2017: 61).

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental atau *accidental sampling*. Sampling insidental merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018:60). Maka peneliti menentukan sebanyak 65 sampel. Kriteria yang wajib pada orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Hal ini sesuai dengan syarat dalam jumlah perhitungan sampel menurut Solimun (2002:78) dalam (Rubijono 2016) berdasarkan pedoman dalam menentukan besar sampel yaitu 5-10 kali jumlah indikator dengan minimum sampel 50. Karena jumlah indikator penelitian ini ada 13 indikator, maka peneliti menentukan sampel sebanyak 13 indikator x 5 yaitu 65 sampel.

5. Identifikasi Model Struktural

Proses estimasi berlangsung dengan program komputer, sering terjadi hal-hal yang tidak logis atau *meaningless* dan hal ini berkaitan dengan masalah identifikasi ketidakmampuan *proposed* untuk model yang menghasilkan *unique estimat*.

Cara melihat ada tidaknya *problem* identifikasi adalah dengan melihat estimasi yang meliputi 1) adanya nilai standar *error* yang besar untuk satu variabel atau lebih koefisien. 2) ketidakmampuan program untuk *invert information matrix*. 3) nilai estimasi tidak mungkin *error variace* yang negatif. 4) adanya nilai korelasi yang tinggi ($> 0,90$) antar koefisien estimasi. Jika diketahui ada *problem* yaitu 1) besarnya jumlah koefisien yang diestimasi relatif terhadap jumlah kovarian atau korelasi. 2)

digunakan pengaruh timbal balik. 3) kegagalan dalam menetapkan nilai tetapan pada skala konstruk (Ghozali, 2017:62).

6. Menilai Kriteria *Goodness Of Fit*

Pengujian prasyarat yang digunakan untuk menetapkan model struktural yang sudah memenuhi asumsi yang disyaratkan SEM dengan menetapkan kesesuaian model dengan kriteria *goodness of fit* tertentu (Ghozali, 2017 :63).

- a. Evaluasi model pengukuran (*Outer Model*) yaitu nilai yang berdasarkan korelasi yang dihitung, diukur dengan *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. Adapun *Convergent Validity* (CV) yaitu untuk mengetahui validitas setiap indikator yang digunakan dalam penelitian. Jika nilai CV rendah maka menunjukkan indikator tersebut kurang baik untuk mewakili variabel tersebut yang dikembangkan. Apabila nilai *loading factor* memenuhi kriteria nilai minimal 0,5 maka *loading factor* tersebut dapat dikatakan baik. Adapun *Discriminant Validity* (DV) yaitu untuk pengukuran pada indikator bersifat reflektif, didasarkan pada nilai *cross loading* indikator dengan variabel. Nilai $DV > 0,5$ maka variabel tersebut dapat menjadi perbandingan bagi model. *Composite reliability* (CR) yaitu alat uji untuk menunjukkan tingkat konsistensi atau sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya. Nilai $CR > 0,70$ menunjukkan metode yang digunakan telah reliabel namun 0,6 masih dapat diterima. Cara lain untuk menguji DV dengan membandingkan nilai akar *Average Variance Extracted*

(AVE) dengan nilai korelasi antar variabel laten. Nilai akar AVE harus lebih besar dari korelasi antar variabel laten.

b. Evaluasi model pengukuran struktural (*inner model*)

Pada tahap ini dilakukan pengujian antar kesesuaian model melalui telaah terhadap beberapa kriteria *goodness of fit* (Zakheus, dkk, 2021). evaluasi *goodness of fit* dari *inner model* yaitu memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Terdiri dari uji *R-square* (R^2), *F-Square*, *Q-square*, uji statistik dan hipotesis.

c. Uji Kecocokan Model (Uji Model Fit)

SRMR (*Standardized Root Mean Square Residual*) menilai rata-rata perbedaan antara korelasi yang diamati dan diharapkan. Nilai Model PLS untuk SRMR (Rizal, 2023) yaitu sebagai berikut:

1. Model dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria uji model fit jika nilai SRMR < 0,10
2. Model dinyatakan *perfect fit* jika nilai SRMR < 0,08.

Ata menurut Muji Guranto (2018) nilai SRMR dikatakan *fit* jika $\leq 0,08$.

NFI (*Normed Fit Index*) didefinisikan sebagai 1 dikurangi nilai Chi^2 dari model yang diusulkan dibagi dengan nilai Chi^2 dari model nol. Akibatnya, NFI menghasilkan nilai antara 0 dan 1. Semakin dekat NFI ke 1, semakin baik kecocokannya. Nilai NFI di atas 0,9 biasanya mewakili kecocokan yang dapat diterima.

Chi Square adalah uji non parametrik yang sering digunakan dalam penelitian. Prinsip kerjanya adalah dengan membandingkan dua variabel

yang skala datanya adalah nominal. Uji *Chi Square* biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel normal kemudian mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud. Skala data kedua variabel adalah normal. Apabila dari 2 variabel, ada 1 variabel dengan skala nominal maka dilakukan uji *Chi Square* dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat rendah (Rizal, 2023).

7. Interpretasi dan Modifikasi Model

Tahap terakhir ini adalah menginterpretasikan model dan memodifikasi model bagi model-model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan (Zakheus, dkk, 2021).

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran deskriptif suatu data yang terdiri dari nilai rata-rata (mean), simpangan baku (standar deviasi), maksimum dan minimum. Analisis ini digunakan untuk mempermudah dalam membaca hasil data penelitian. Nilai rata-rata digunakan dalam menggambarkan rata-rata dalam penelitian, simpangan baku untuk mengetahui variasi yang terdapat dalam penelitian setiap variabelnya, dan maksimum minimum untuk menggambarkan data terbesar dan terkecil dalam penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk menganalisa secara umum kondisi sampel yang diuji. Analisis statistik deskriptif adalah pengalisan data melalui pendeskripsian data sebagaimana adanya tanpa bertujuan menarik kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2017:147).

3.5.2 Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pengujian *outer model* melihat hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa *outer model* menyatakan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada saat *outer model* sebagai berikut:

1. Uji Validitas *Convergent*

Uji validitas *convergent* adalah bagian dari *measurement model* (model pengukuran) yang digunakan dalam PLS-SEM disebutkan sebagai *outer model*. Kriteria untuk menilai *outer model* memenuhi syarat validitas konvergen untuk konstruk reflektif *loading* harus di atas 0,7. Untuk penelitian bersifat *exploratory* masih dapat diterima serta nilai *average variance extracted* (AVE) harus lebih dari 0,5. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, Nilai *loading* 0,5–0,6 masih bisa dikatakan cukup (Chin 1998) dalam (Ghozali dan Latan, 2015:74).

2. Uji Validitas *Diskriminan*

Uji validitas *diskriminan* bertujuan untuk menentukan suatu indikator refleksi benar merupakan pengukur yang baik bagi konstruksinya. Validitas *diskriminan* dilakukan untuk melihat nilai *cross loading factor* untuk setiap variabel harus $> 0,7$ dan mengetahui konstruk memiliki nilai *diskriminan* yang memadai yaitu dengan cara membandingkan kuadrat AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dengan model yang lain (Ghozali dan Latan, 2015:74).

3. Uji Reliabilitas

Mengukur reliabilitas suatu konstruk menggunakan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara (Ghozali dan Latan, 2015:75) yaitu:

1) *Composite Reliability*

Composite Reliability berfungsi untuk mengukur reliabilitas dan digunakan untuk melihat kestabilan dan konsistensi internal indikator tetapi pada tayang mempunyai *composite reliability* mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi. Nilai *composite reliability* harus lebih besar dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai 0,6–0,7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat *exploratory*.

2) *Cronbach's Alpha*

Penggunaan *Cronbach's Alpha* untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah sehingga lebih disarankan untuk menggunakan *Composite Reliability* dalam menguji reliabilitas dalam suatu konstruk. Uji reliabilitas yang dilakukan memperkuat hasil dari *composite reliability*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,6$.

3.5.3 Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian dalam *model structural* atau *inner model* yang digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antar variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Uji model struktural ini menggambarkan hubungan kausalitas antar variabel laten yang telah dibangun berdasarkan substansi teori.

Beberapa uji dalam uji model struktural atau *inner model* yaitu :

1. *R-Square*

R-Square berfungsi untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai *R-Square* dapat digunakan menjelaskan pengaruh variabel apakah memiliki pengaruh yang

substantive. Nilai *R-Square* sebesar 0,25 tergolong lemah, nilai 0,50 tergolong moderat dan nilai 0,75 tergolong kuat (Ghozali dan Latan, 2015:78).

2. *F-Square (Effect Size)*

F-Square dapat mengukur efek pada variabel terhadap variabel lainnya.

Nilai *F-Square* 0,35 berarti besar, 0,15 berarti sedang dan 0,02 berarti kecil (Ghozali dan Latan, 2015:78).

3. *Q-Square (Predictive Relevance)*

Q-Square mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan model dan estimasi parameternya. Nilai *Q-Square* > 0 menunjukkan model memiliki *predictive relevance* dan jika nilai *Q-Square* < 0 menunjukkan kurang memiliki *predictive relevance*. Nilai *Q-Square* 0,2 dikatakan lemah, 0,15 dikatakan moderat dan 0,35 dikatakan kuat (Ghozali dan Latan, 2015:79).

Perhitungan nilai *Q-Square* dilakukan dengan rumus:

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2)$$

Dimana: R^2 adalah nilai *R-Square* variabel endogen.

4. Uji GoF (*Goodness of Fit*)

Uji GoF (*Goodness of Fit*) dilakukan untuk memvalidasi gabung dari uji model pengukuran (*outer model*) dan uji model struktural (*inner model*) serta menyediakan pengukuran sederhana untuk keseluruhan dari prediksi model (Ghozali dan Latan, 2015:81). Dengan kata lain uji GoF dilakukan untuk menguji kecocokan model dengan penelitian.

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode *bootstrapping* untuk melihat pengaruh suatu konstruk terhadap konstruk lainnya dengan *path coefficient* dan nilai T-Statistik. Uji hipotesis yang dapat dilihat melalui hasil *path coefficient* dan *T-statistic*. Hipotesis diterima dan dinilai signifikan apabila nilai *T-statistic* $> 1,96$ atau *P value* untuk *path coefficient* nilainya $\leq 0,05$. Sebaliknya, hipotesis ditolak jika nilai *T-statistic* $< 1,96$ atau *P value* untuk *path coefficient* nilainya $\geq 0,05$ (Ghozali dan Latan, 2015:77).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di Kota Padang yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Adapun total responden dalam penelitian ini sebanyak 65 responden. Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka digunakan *Descriptive Statistics* yang dikelompokkan berdasarkan kepada kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	21-30 tahun	30	46,15%
2	31-40 tahun	16	24,61%
3	41-50 tahun	12	18,48%
4	Diatas 50 tahun	7	10,76%
	Total	65	100%

Sumber: Data yang telah diolah

Dari tabel 4.1 di atas diperoleh informasi bahwa dari 65 responden dalam penelitian ini disimpulkan bahwa responden paling banyak berusia

diantara 21-30 tahun dengan jumlah 30 responden atau sebesar 46,15% dan responden yang paling sedikit di atas usia 50 tahun dengan jumlah 7 responden atau sebesar 10,76%

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	29	44,62%
2	Perempuan	36	55,38%
	Total	65	100%

Sumber: Data yang telah diolah

Dari tabel 4.2 di atas diperoleh informasi bahwa dari 65 responden dalam penelitian ini disimpulkan bahwa jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 29 responden atau 44,62% dan jumlah responden perempuan sebanyak 36 responden atau 55,38%.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan pendidikan terakhir, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	SMA	25	38,46%
2	Diploma	6	9,23%
3	S1	34	52,31%
	Total	65	100%

Sumber: Data yang telah diolah

Dari tabel 4.3 di atas diperoleh informasi bahwa dari 65 responden dalam penelitian ini disimpulkan bahwa responden paling banyak adalah dan responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 34 responden atau 52,31% dan yang paling sedikit adalah pendidikan terakhir Diploma sebanyak 6 responden atau 9,23%.

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak

Berdasarkan lama menjadi wajib pajak, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	1-5 tahun	25	38,46%
2	6-10 tahun	22	33,85%
3	11-15 tahun	8	12,31%
4	Diatas 15 tahun	10	15,38%
	Total	65	100%

Sumber: data yang telah diolah

Dari tabel 4.4 di atas diperoleh informasi bahwa dari 65 responden disimpulkan bahwa responden yang menjadi wajib pajak paling lama adalah selama 1-5 tahun sebanyak 25 responden atau 38,46%, dan paling sedikit adalah responden yang menjadi wajib pajak selama 11-15 tahun sebanyak 8 responden atau 12,31%.

4.1.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan uji

statistik deskriptif yang meliputi rata-rata (mean), simpangan baku (standar variansi), maksimum dan minimum masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Min	Max	Standar Deviasi
Pemahaman Peraturan Perpajakan	65	21,15	5	25	4,54
Sanksi Perpajakan	65	19,42	5	25	4,03
Kesadaran Wajib Pajak	65	19,92	5	25	4,28
Kepatuhan Wajib Pajak	65	19,52	5	25	4,10
Valid N (listwise)	65				

Sumber: data yang telah diolah

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden (N) yang valid dapat diolah yakni sebanyak 65 responden. Variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai rata-rata jawaban responden sebesar 21,15, nilai jawaban minimum responden sebesar 5, nilai jawaban maksimum 25, dan nilai standar deviasi 4,54. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai rata-rata jawaban responden sebesar 19,42, nilai jawaban minimum responden sebesar 5, nilai jawaban maksimum responden sebesar 25 dan nilai standar deviasi 4,03. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai rata-rata jawaban responden sebesar 19,92, nilai jawaban minimum sebesar 5, nilai jawaban maksimum responden sebesar 25 dan nilai standar deviasi 4,28. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata jawaban responden 19,52, nilai minimum jawaban responden sebesar 5, nilai jawaban maksimum responden sebesar 25 dan nilai standar deviasi 4,10.


Hasil uji deskriptif statistik di atas menunjukkan bahwa standar deviasi dari masing-masing variabel memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan

dengannilairrata-ratadarimasing-

masingvariabel.Halini menunjukkan kualitas datadalam penelitian ini baik.

4.1.3 Hasil Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji model pengukuran ini dilakukan untuk memastikan pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel) dan dilakukan untuk mendefinisikan hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya.



Gambar 4.2
Hasil Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Berikut ini adalah hasil dari rumus persamaan yaitu:

$$\eta = 0,262\xi_1 + 0,256\xi_2 + 0,431\xi_3$$

Berdasarkan hasil dari persamaan tersebut dapat dilihat pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,262 maka dapat dikatakan bahwa setiap perubahan variabel pemahaman peraturan

perpajakansebesaratusatuanmakavariabelkepatuhanwajibpajakakanmeningkatsebesar0,262denganketentuanvariabelsanksiperpajakandanakesadaranwajibpajak tetap.

Pengaruhsanksiperpajakanterhadapkepatuhanwajibpajaksebesar0,256 maka dapat dikatakan bahwa setiap perubahan variabel sanksi perpajakansebesar satu satuan variabel maka variabel kepatuhan wajib pajakakan meningkatsebesar 0,256 dengan ketentuan variabel pemahaman peraturan perpajakan dantesadaranwajibpajaktetap.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar0,431 maka dapat dikatakan bahwa setiap perubahan variabel kesadaran wajibpajak sebesar satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajakakan meningkatsebesar0,431denganketentuanvariabelpeahamanperaturanperpajakandan sanksiperpajakantetap.

Berikutadalah hasil dariuji modelpengukuran(*outer model*):

1. HasilUjiValiditasConvergent

Tujuandariujivaliditasconvergentadalahmengetahuiseberapavaliditas data penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan. Berikut adalahhasildariujivaliditasconvergent:

Tabel4.6
HasilUjiValiditasConvergent

No	Variabel	Kode	NilaiLoading	AVE
1	PemahamanPeraturanPerpajakan	PEM1	0,951	0,864
2		PEM2	0,935	
3		PEM3	0,937	
4		PEM4	0,938	
5		PEM5	0,887	

6	Sanksi Perpajakan	SANK 1	0,828	0,700
7		SANK 2	0,855	
8		SANK 3	0,879	
9		SANK 4	0,830	
10		SANK 5	0,790	
11	Kesadaran Wajib Pajak	KES1	0,840	0,743
12		KES2	0,873	
13		KES3	0,838	
14		KES4	0,874	
15		KES5	0,885	
16	Kepatuhan Wajib Pajak	KEP1	0,841	0,727
17		KEP2	0,873	
18		KEP3	0,915	
19		KEP4	0,823	
20		KEP5	0,807	

Sumber: data yang telah diolah

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa dari 20 item indikator pertanyaan semuanya memiliki nilai loading di atas 0,7 dan nilai AVE di atas 0,5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini secara keseluruhan valid.

2. Hasil Uji Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminasi yaitu pengukuran pada indikator bersifat reflektif, didasarkan pada nilai crossloading indikator dengan variabel.

Berikut adalah hasil uji validitas diskriminan:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Diskriminan

	X ₁	X ₂	X ₃	Y
PEM1	0,951	0,761	0,663	0,697
PEM2	0,935	0,728	0,681	0,747
PEM3	0,937	0,768	0,727	0,739
PEM4	0,936	0,743	0,643	0,737
PEM5	0,887	0,717	0,614	0,680
SANK 1	0,634	0,828	0,584	0,621
SANK 2	0,669	0,855	0,650	0,731
SANK 3	0,724	0,879	0,745	0,660
SANK 4	0,715	0,830	0,812	0,752

SANK 5	0,597	0,790	0,753	0,698
KES1	0,710	0,705	0,840	0,772
KES2	0,610	0,726	0,873	0,694
KES3	0,492	0,18	0,836	0,664
KES4	0,633	0,751	0,874	0,696
KES5	0,627	0,769	0,885	0,765
KEP1	0,741	0,788	0,851	0,841
KEP2	0,716	0,684	0,766	0,873
KEP3	0,753	0,756	0,752	0,915
KEP4	0,505	0,663	0,585	0,823
KEP5	0,526	0,630	0,541	0,807

Sumber: data yang telah diolah

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa korelasi dari item mempunyai nilai yang lebih besar dari item lainnya yaitu $> 0,70$. Seperti pada tabel di atas bahwa nilai dari variabel X_1 lebih besar dari variabel lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini valid.

3. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu alat uji untuk menunjukkan tingkat konsistensi atau sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas :

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
X_1	0,962	0,960
X_2	0,895	0,893
X_3	0,915	0,913
Y	0,918	0,907

Sumber: data yang telah diolah


Dari tabel 4.7 di atas dapat dilihat seluruh variabel memiliki nilai

composite reliability $> 0,70$ dan *cronbach's alpha* $> 0,6$, artinya seluruh

variabel independensi sesuai dan layak untuk dijadikan variabel yang diujikan untuk mengetahui pengaruh pada variabel dependen. Maka seluruh variabel layak dijadikan dan sesuai untuk analisis data selanjutnya.

4.1.4 Hasil Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Uji model struktural (*Inner Model*) digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas (sebab-akibat) antar variabel.



Gambar 4.3

Hasil Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Berikut ini beberapa uji model struktural atau *inner model* sebagai berikut:

1. Hasil *R-Square*

R-

Square berfungsi untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel apakah memiliki pengaruh yang *substantive*.

Berikut ini adalah hasil dari uji *R-Square*:

Tabel
4.9 Hasil Uji *R-Square*

	<i>R-Square</i>
Y	0,776

Sumber: data yang telah diolah

Berdasarkan dari tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini menggunakan satu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh variabel pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Nilai *R-Square* untuk variabel untuk kepatuhan wajib pajak sebesar 0,776 yang menunjukkan hasil tersebut bahwa pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 77,6% dan sisanya 22,4% dijelaskan oleh variabel yang tidak atau belum ada dalam penelitian ini. Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai *R-Square* untuk variabel kepatuhan wajib pajak termasuk kuat karena nilainya $> 0,75$.

2. Hasil *F-Square (Effect Size)*

F-

Square untuk mengukur efek pada variabel terhadap variabel lainnya. Berikut ini adalah hasil uji *F-Square*:

Tabel
4.10 Hasil Uji F-Square

	X ₁	X ₂	X ₃	Y
X ₁				0,109
X ₂				0,059
X ₃				0,225
Y				

Sumber: data yang telah diolah

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, pengaruh kepatuhan wajib pajak (Y) terhadap pemahaman peraturan perpajakan (X₁) termasuk dalam kategori sedang karena nilainya 0,109 mendekati 0,15. Pengaruh kepatuhan wajib pajak (Y) terhadap sanksi pajak (X₂) termasuk dalam kategori kecil dengan nilai 0,059 yang mendekati 0,02 dan pengaruh kepatuhan wajib pajak (Y) terhadap kesadaran wajib pajak (X₃) termasuk dalam kategori besar dengan nilai 0,225 mendekati 0,35.

3. Hasil Q-Square (Predictive Relevance)

Q-Square untuk mengukur seberapa baik nilai observasi model dan estimasi parameternya.

Berikut adalah perhitungan dari *Q-Square*:

$$\begin{aligned}
 Q^2 &= 1 - (1 - R^2) \\
 &= 1 - (1 - 0,776^2) \\
 &= 1 - 0,378 \\
 &= 0,622
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan di atas dapat dilihat nilai *Q-Square* yang diperoleh sebesar 0,622 yang berarti memiliki nilai predictive relevance yang termasuk dalam kategori kuat. Variabel independen dalam penelitian ini layak untuk menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

4. Hasil Uji GoF (*Goodness of Fit*)

Uji GoF dilakukan untuk memvalidasi gabungan dari uji model pengukuran dan uji model struktural serta menyediakan penyediaan pengukuran sederhana untuk keseluruhan dari prediksi model (Ghozali dan Latan, 2015:81).

Berikut ini adalah hasil dari pengukuran GoF:

Tabel 4.11
Hasil Uji Pengukuran Model Fit atau GoF

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,081	0,081
d_ULS	1,374	1,374
d_G	1,798	1,798
Chi-Square	496,554	496,554
NFI	0,701	0,701

Sumber: data yang telah diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa SRMR memiliki nilai rata-rata semua residual yang distandarisasi sebesar 0,081 dapat dikatakan diterima apabila SRMR berkisar antara 0-1 namun dinyatakan fit jika nilai $SRMR \leq 0,08$, d_ULS sebesar 1,374, d_G sebesar 1,798 dan *Chi Square* sebesar 496,554 serta NFI sebesar 0,701 dapat diartikan seluruh indikator mempunyai nilai kecocokan yang baik karena nilai NFI berkisar antara 0-1 namun nilai kecocokan nilai yang paling fit di atas 0,90.

5. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode *bootstrap* untuk melihat pengaruh suatu konstruk terhadap konstruk lainnya dengan *path coefficient* dan nilai T-Statistik. Berikut ini hasil uji hipotesis:

Tabel
4.12 Hasil Uji Hipotesis

	Original Sampel (0)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T- Statistics (I0/ STDEVI)	Pvalue
X ₁ ->Y	0,262	0,264	0,130	2,006	0,045
X ₂ -> Y	0,256	0,238	0,184	1,388	0,165
X ₃ -> Y	0,431	0,448	0,162	2,660	0,008

Sumber: data yang telah diolah

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan (X₁) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai T-Statistik sebesar 2,006 > 1,96 dan P value 0,045 ≤ 0,05, maka dapat dikatakan hipotesis diterima. Sedangkan pengaruh sanksi perpajakan (X₂) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai T-Statistik sebesar 1,388 < 1,96 dan P value 0,165 ≥ 0,05, sehingga dapat dikatakan hipotesis ditolak. Pengaruh kesadaran wajib pajak (X₃) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai T-Statistik sebesar 2,660 > 1,96 dan P value 0,008 ≤ 0,05, maka dapat dikatakan hipotesis diterima.

4.2 Pembahasan

Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak diamati melalui variabel pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dijabarkan pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:

4.2.1 Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak melalui metode *bootstrapping* memiliki nilai T-Statistik sebesar $2,006 > 1,96$ dan P value $0,045 \leq 0,05$, hal ini berarti T-Statistik > dari T-tabel sebesar 2,006 untuk P-value dengan hasil 0,045 dengan tingkat signifikan 0,05 yang berarti P-value $\leq 0,05$ oleh karena itu hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pipit dan Edy (2019), Nurdan Teguh (2018) dan Surya dan Edy (2018) yang menyatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak (Johanes, dkk 2017). Dengan adanya pemahaman peraturan pajak maka wajib pajak

akan patuh terhadap kewajiban pajak hal ini karena wajib pajak tersebut telah mengerti dan paham mengenai peraturan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Adisa, 2013)

4.2.2 Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui metode *bootstrapping* memiliki nilai T-Statistik sebesar $1,388 < 1,96$ dan P value $0,165 \geq 0,05$, hal ini berarti T-Statistik > dari T-tabel sebesar 1,388 untuk P-value dengan hasil 0,165 dengan tingkat signifikan 0,05 yang berarti P-value $\geq 0,05$ oleh karena itu hipotesis ditolak. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya jumlah responden yang menjadi wajib pajak selama 1-5 tahun

berdasarkan penelitian yang dilakukan wajib pajak yang dalam jangka waktu ini masih belum merasakan penting peraturan perpajakan dan tidak setuju dengan adanya sanksi-

sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuli dan Suhendro (2018) dan Sriniyati (2020) yang mengatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang masih memandang pelaksanaan terhadap sanksi pajak yang masih lemah sosialisasi peraturan dan sanksi perpajakan yang belum optimal menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap sanksi perpajakan masih rendah dan mendorong wajib pajak untuk tidak mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Siti, dkk, 2021). Pentingnya sanksi perpajakan bagi wajib pajak ini berguna agar wajib pajak mengetahui konsekuensi yang akan diterima jika melanggar peraturan perpajakan dan sanksi tersebut harus diterapkan

oleh pemerintah dengan tegas dan jelas. Namun wajib pajak memandang bahwa pemerintah belum konsisten melaksanakan sanksi perpajakan yang berlaku (Ragimun, 2014). Hal ini diakibatkan oleh adanya pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak oleh pemerintah ditahun-tahun sebelumnya. Kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah mendorong masyarakat untuk tidak takut terhadap sanksi pajak dan begitu pula dengan denda, semakin besar

dendayangdibebankankepadawajibpajakakanmendorongwajibpajakuntukberprilaku tidak patuh.

4.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui metode *bootstraping* memiliki nilai T-Statistik sebesar 2,660 > 1,96 dan P value $0,008 \leq 0,05$, hal ini berarti T-Statistik > dari T-tabel sebesar 2,660 untuk P-value dengan hasil 0,008 dengan tingkat signifikan 0,05 yang berarti P-value $\leq 0,05$ oleh karena itu hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adriyanti (2018), Suryadan Ery (2018) dan Johanes, dkk (2017) yang mengatakakesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara dalam perpajakan (Kadek dan Putu, 2017). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Pentingnya kesadaran untuk membayar pajak sangat lah diperlukan karena merupakan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya. Kesadaran yang tumbuh dari dalam diri wajib pajak itu sendiri membuat wajib pajak dengan sukarela memenuhi kewajibannya tanpa harus adanya paksaan.

BAB **VKESIMPULANDANSARA** **N**

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan interpretasi hasil dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan memperlihatkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diduga karena adanya pelaksanaan sanksi perpajakan yang belum tegak serta kebijakan pengampunan perpajakan yang membuat wajib pajak tidak takut terhadap sanksi pajak dan enggan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tumbuh dengan sendirinya dari dalam diri masing-masing wajib pajak yang membuat wajib pajak dengan sukarela memenuhi kewajibannya harus adanya paksaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka diperoleh beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu:

1. Bagi Instansi Pajak Khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan adanya sosialisasi perpajakan baik mengenai pemahaman peraturan perpajakan, memberikan informasi dalam pemungutan pajak sehingga wajib pajak tau kapan harus membayarkan pajaknya agar terhindar dari sanksi pajak, kesadaran wajib pajak. Dengan adanya hal ini akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi wajib pajak dan masyarakat disarankan agar lebih memahami dan mematuhi peraturan dan sanksi perpajakan yang berlaku serta perlunya kesadaran diri wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang ada.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain seperti tingkat pelayanan petugas pajak, keadilan pajak dan lain-lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisa, N. (2013). **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai variabel Moderating”**. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Agustina, Adriyanti, Putri, (2018). **“Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Aspek Penerapan E-filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak”**. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, Vol 8 No. 2.
- Ananda, N. A., (2017). **“Pengaruh Profitabilitas dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan”**. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. JEBI Vol. 02, No. 01
- Annisa, Pipit, Fitria & Supriyono, Edy, (2019). **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**. Journal of Economic and Banking Vol 1. No. 1.
- Ardi, D. (2016). **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta”**. Journal of Economic and Economic Education Vol 4 No. 2.
- As'ari, N.G. (2018). **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)”**. 1(6).
- Astana, W.S., (2017). **“Pengaruh Penerapan Sistem administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib pajak”**. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 18.
- Astiti, N. P. N. S., Suamba, K. I dan Artini, N. W. P. (2019) **“Pengaruh Disiplin Kerjadan Loyalitas Karyawan terhadap Kinerja Karyawan Agrariswisata Bagus Agro Pelaga”**. Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Astrina, Fenty & Septiani, Chessy, (2019). **“Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang Vol 4. No 2.
- Bagus, Ida, Putra, Pradnyana & Das, Gine, Prena, (2019) **“Pengaruh Penerapan E-filling, E-billing, dan pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)”**

- Pratama Denpasar Timur'. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi) Vol 18, No 1.
- Dewi, N.T., & Sumaryanto. (2019) "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Layanan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**". Jurnal Akuntansi, 1-12.
- Efrienty, Dian, (2019). "**Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam**". Jurnal Akuntansi Barelang Vol. 3 No. 2.
- Fadilina, Fikih, Pratiwi & Susanti (2020). "**Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMK dan KPP Pratama Rungkut Surabaya**". Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK) Vol. 8 No. 1.
- Fitra, Dona, (2017). "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**". Journal of Business and Economic Vol. 4 No. 1.
- Fryli, Yosy, Mianti & Setyo, Gideon, Budiwitjaksono, (2021). "**Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimensi Kesadaran Wajib Pajak**". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 11 No. 2.
- Ghailina, Nur, As'ari & Erawati, Teguh, (2018). "**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)**". Akuntansi Dewantara Vol. 2 No. 1.
- Ghozali, Imam (2017). "**Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Program AMOS 24**". Universitas Diponegoro : Semarang
- Ghozali, Imam, dan Latan, Hengki. (2015). "**Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0**". Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. dan Latan, Hengki (2014). "**Partial Least Square : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 edisi kedua**". Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ginting, Dahlia. Br., (2009) "**STRUCTURAL EQUATION MODEL**". Media Informasi vol 8. No. 3

- Herbert, Johannes Tene., J, Jullie, Sondakh & D.L. Jessy, Warongan., (2018). **”Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**. Jurnal EMBA Vol. 5 No.2.
- Irianto, E, S., (2011). **”Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia”**. Jakarta: Rajawali Press.
- Juniati, Kadek, Putri & Ery, Putu, Setiawan, (2017). **” Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak”**. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.2
- Karlinda, Nabilla, Raharjo, Majidah & Kurnia (2020). **”Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020)”**. E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 9.7(2020):671-686.
- Khodijah, Siti, Barli Harry & Irawati Wiwit., (2021). **”Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol 4 No.2.
- Kodoati, A., Sondakh, J. Jullie & Ilat Ventje., (2016). **”Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa)”**. Vol 5 No 2
- Lovihan, Siska. (2014). **”Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon”**.
- Mardiasmo. (2006). **”Perpajakan Edisi Revisi”**. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Andi. Mardiasmo. (2016). **”Perpajakan Edisi Terbaru”**. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Musfota. F, A (2016). **”Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Azas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah**

Kerja KPP Pratama Batu Setekah di Berlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003“.Jurnal Perpajakan (JEJAK), 8, 1-17

Noviana, Z. (2015). **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi”**. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nurmantu, Safri. (2010). **“Pengantar Perpajakan”** in Pengantar

Perpajakan. Priambodo, p. (2017). **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Purworejo”**. Universitas Negeri Yogyakarta.

Putley Zakheus, Andry Yopi Lesnussa, Z Abraham Wattimena, Yahya Muhammad Matdoan. (2021) **“Structural Equation Modelling (SEM) Untuk Mengukur Pengaruh Pelayanan, Harga dan Keselamatan Terhadap Tingkat Kepuasan Penggunaan Jasa Angkutan Umum Selama Pandemi Covid-19 di Kota Ambon”**. Indonesian Journal of Applied Statistics. Vol4.

Ragimun (2014). **“Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia”**. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Rahayu, Siti, Kurnia. (2010). **“Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal”**. Yogyakarta : Graha Pustaka.

Rahman, A. (2017). **“Tax Compliance in Indonesia the Role of Public Officials as Tax payers”**. Disertasi University of Twente.

Republik Indonesia, **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tahun 2000 tentang Kriteria Wajib Pajak.**

_____. **Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009.**

_____. **Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**

_____. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Keharusan Wajib Pajak Membayar Pajak.**

_____. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**

—————**Undang-Undang Pajak Penghasilan (UUPPh) Nomor 36 Tahun 2008.**

- Resmi, Siti. (2008). **“Perpajakan Teori Kasus”**. Baku 1 Edisi 5. Jakarta: Selemba Empat
- Resmi, Siti. (2017). **“Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal”**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rizal, Muhammad Fahlefi (2023). **“Pengaruh Budaya Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Melalui Kepuasan Kerja Di PT Solusindo Kreasi Jayatech”**. Jurnal Riset Manajemen. Vol. 1. No 1
- Rumiyatun, D, K, W., (2017). **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul”**. 5(1).
- Rubijono (2016). **“ANALISIS KESUKSESAN PERANGKAT WIFIMENGGUNAKAN STRUKTURAL EQUATION MODEL”**. Media Informatika Vol. 15 No. 1
- Said, E. W. (2017). **“Tax Policy in Action”** : 2016 Tax Amnesty Experience of Republic Indonesia. Laws Vol 16 No. 16.
- Santana Rio, Tanno Aries, Fauzan Misra., (2020). **“Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak”**. Jurnal Benefita 5(1) Februari 2020 (113-128).
- Solimun. (2002). **“Multivariate Analysis Structural Equation Modelling (SEM) Lis ter Amos”**. Fakultas MIPA.
- Sriniyati (2020). **“Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak wajib Pajak Orang Pribadi”**. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 8 No. 1
- Sugiyono (2016). **“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”**. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2015). **“Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)”**. Bandung : Alfabeta.

- Sugiyono.(2017).“**Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**”. Bandung:Alfabeta.
- Surya,PutuAstina.,&Ery,PutuSetiawan.(2018).“**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP**”.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana VOL 23. 1.
- Timm, N. H. (2002). “ **Applied Multivariate Analysis** “. New York : Springer-verlag.
- Widagsono,S.(2017).“**Pengaruh Pengatahuan Perpajakan, Sanksi dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepenjen)**”. In Skripsi. Universitas Islam Negeri MaulanaMalikIbrahimMalang.
- Wulandari,Retno,(2020).“**Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi**”.Journal of Bussiness and Banking Vol10.No1.
- Wuluyo.(2007).“**Perpajakan Indonesia** “.Jakarta:SelembaEmpat.
- Yuli,C,S.,&Suhendro,L.,(2018).“**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak**”.Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, 3(1).
- Zain,M . (2008) “ **Manajemen Perpajakan** ”. Jakarta: Selemba Empat.
- Zainuddin,Z.(2017).“**Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Presepsi Atas Efektivitas sistem perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening**”.Jurnal Riset Akuntansi Terpadu,10(2).

<https://pajakku.com/read/5d56332ca6a0a225035fca393/Definisi-Kelompok-dan-Kategori-Wajib-Pajak>. “**Definisi Kelompok Pajak dan Kategori Wajib Pajak**” Diakses pada tanggal 12 November 2023.

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu/Saudara/i Ditempat
 Selamat Pagi/Siang/Sore
 Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (skripsi) sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya:

Nama : Cindy Farasya
 Atika Nim: 20080009
 Jurusan/Fakultas: Akuntansi / Ekonomi

Bermaksud melakukan penelitian dengan judul tugas akhir (skripsi) "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang" Kriteria : wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

Oleh karena itu, saya memohon ketersediaan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini, mengingat penelitian ini dimaksudkan untuk penelitian akademik, saya mengharapkan jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Seluruh data yang diberikan akan terjaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian.

Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih dari peneliti atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam pengisian kuesioner ini. Apabila ada pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini, dapat menghubungi saya melalui Email: cindyfarasya@gmail.com Whatsapp: 0822-9320-4425. Terima kasih atas ketersediaan bantuannya untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berharga dalam kelancaran penelitian ini. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat saya,

Cindy Farasya Atika

Pilihlah jawaban yang tersedia dengan memberitandaceklis pada salah satu jawaban yang anda anggap benar

A. Data Responden

Nama :

Usia : 21-30 tahun
 31-40 tahun
 41-50 tahun
 Diatas 50 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA
 Diploma
 S1

Lama Menjadi Wajib Pajak : 1-5 tahun
 6-10 tahun
 11-15 tahun
 Diatas 15 tahun

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah terlebih dahulu pernyataan dengan baik sebelum menjawabnya.
2. Jawablah pertanyaan/pernyataan dengan jujur dan benar.
3. Pilihlah jawaban yang tersedia dengan memberitandaceklis pada salah satu jawaban yang anda anggap benar.
 - Sangat Setuju (SS) 5
 - Setuju (S) 4
 - Kurang Setuju (KS) 3
 - Tidak Setuju (TS) 2
 - Sangat Tidak Setuju (STS): 1

C. Daftar Pernyataan

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan

No	Pernyataan	Indikator	Penilaian				
			STS	TS	KS	S	SS
1	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui ketentuan umum dan tata cara pembayaran pajak yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang	1					

	berlaku.						
2	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui dan paham bagaimana tata cara pendaftaran sebagai wajib pajak yang baik dan benar.	1					
3	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui sistem dan metode-metode pembayaran pajak yang ada di Indonesia.	2					
4	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui fungsi pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara dan sarana umum bagi warga negara Indonesia.	3					
5	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara	3					

2. Sanksi Perpajakan

No	Pernyataan	Indikator	Penilaian				
			STS	TS	KS	S	SS
1	Sanksi pajak yang diberikan cukup berat sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhannya.	1					
2	Sanksi pajak sangat diperlukan agar terciptanya kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	2					
3	sanksi pajak yang diberikan sudah cukup tegas	2					

	alini						
--	-------	--	--	--	--	--	--

	dapat mendidik wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan pajak.						
4	Sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.	3					
5	Pengenaan sanksi pajak harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada wajib pajak yang patoleransi.	3					

3. Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	Indikator	Penilaian				
			STS	TS	KS	S	SS
1	Saya sebagai wajib pajak mendapat dorongan dari dalam diri saya sendiri untuk membayar pajak tepat waktu.	1					
2	Saya sebagai wajib pajak sadar bahwa jika tidak ada dorongan atas diri sendiri dalam pembayaran pajak maka dapat merugikan negara.	1					
3	Saya menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela.	1					
4	Saya sebagai wajib merasa percaya terhadap petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya.	2					


5	Saya sebagai wajibpajak mengetahui adanya hak dan	3					
---	--	---	--	--	--	--	--

	kewajiban perpajak yang harus sayalaksanakan dengan semestinya.						
--	--	--	--	--	--	--	--

4. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Indikator	Penilaian				
			STS	TS	KS	S	SS
1	Saya sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.	1					
2	Saya sebagai wajib pajak harus membayar pajak tepat waktu.	2					
3	Saya sebagai wajib pajak harus memenuhi syarat dalam membayar pajak.	3					
4	Saya sebagai wajib pajak harus mengetahui jatuh tempo pembay aran.	4					
5	Saya sebagai wajib pajak yang patuh tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau me nunda pembayaran pajak.	4					

Ujivaliditasconvergent




Ujivaliditasdiskriminan

Discriminant validity - Cross loadings				
	X1	X2	X3	Y
KEP 1	0.741	0.788	0.851	0.841
KEP 2	0.716	0.684	0.766	0.873
KEP 3	0.753	0.756	0.752	0.915
KEP 4	0.505	0.663	0.585	0.823
KEP 5	0.526	0.630	0.541	0.807
KES 1	0.710	0.705	0.840	0.772
KES 2	0.610	0.726	0.873	0.694
KES 3	0.492	0.718	0.836	0.664
KES 4	0.633	0.751	0.874	0.696
KES 5	0.627	0.769	0.885	0.765
PEM 1	0.951	0.761	0.663	0.697
PEM 2	0.935	0.728	0.681	0.747
PEM 3	0.937	0.768	0.727	0.739
PEM 4	0.936	0.743	0.643	0.735
PEM 5	0.887	0.717	0.614	0.680
SANK 1	0.634	0.828	0.584	0.621
SANK 2	0.669	0.855	0.650	0.731
SANK 3	0.724	0.879	0.745	0.660
SANK 4	0.715	0.830	0.812	0.752
SANK 5	0.597	0.790	0.753	0.698

Ujirealibilitas

Construct reliability and validity - Overview				
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X1	0.960	0.962	0.969	0.864
X2	0.893	0.895	0.921	0.700
X3	0.913	0.915	0.935	0.743
Y	0.907	0.918	0.930	0.727

Ujimodelpengukuran (Innermodel)



UjiR-square

R-square - Overview		
	R-square	R-square adjusted
Y	0.778	0.765

UjiF-square

R-square - Overview		
	R-square	R-square adjusted
Y	0.778	0.765

Ujihipotesis

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation(STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
X1 → Y	0.262	0.264	0.130	2.008	0.045
X2 → Y	0.258	0.238	0.184	1.388	0.165
X3 → Y	0.431	0.448	0.182	2.680	0.008

Hasiluji fit model

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.081	0.081
d_ULS	1.374	1.374
d_G	1.798	1.798
Chi-square	498.554	498.554
NFI	0.701	0.701



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1037/KEP/II.3/AU/F/2023

TENTANG :
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Padang, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan buku Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi untuk setiap mahasiswa;
2. Bahwa judul tugas akhir/skripsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk oleh ketua Prodi;
3. Bahwa untuk kepastian dalam pelaksanaan tugas Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. AD dan ART Muhammadiyah
2. Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
4. Statuta UM Sumatera Barat Tahun 2020
5. SK Akreditasi Nomor : 013/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009.
6. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 63/SK-MPT/III.B/1.b/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Qaedah PTM

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menyetujui Judul Skripsi/tugas akhir kepada mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini;

Nama : Cindy Farasya Atika
Bp/NPM : 20080009
Prodi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir/Skripsi :


Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang

Kedua : Menunjuk Saudara :

1. Rina Widyanti, SE, M.Si Ditugaskan Sebagai Pembimbing I
2. Puguh Setiawan, SE, M.Si Ditugaskan Sebagai Pembimbing II

Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah. Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 8 Rabiul Akhir 1445 H
23 Oktober 2023 M



Dr. Willy Nofranita, S.E., M.Si., Ak, CA
NBM. 1178465

Tembusan:

1. Rektor UM Sumbar
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



Nomor : 1037 /KEP/II.3/AU/F/2023
 Lamp. : 1 lembar
 Hal : Pembimbing Skripsi

Padang, 8 Rabiul Akhir 1445 H
 23 Oktober 2023 M

Kepada Yth. Bpk/Ibuk/Sdr.

1. Rina Widyanti, SE, M.Si
2. Puguh Setiawan, SE, M.Si

 Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UM Sumbar
 di
 Padang

Assalammu 'alaikum wr. wb.

Kami sampaikan kepada Bapak/Ibuk/Sdr. bahwa mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan menulis skripsi dengan baik. Untuk itu kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibuk/Sdr. menjadi pembimbing skripsi atas nama :

Nama	: Cindy Farasya Atika
N I M	: 20080009
Program Studi	: Akuntansi
Jenjang Program	: Strata 1 (S1)
Dengan Judul	: <i>Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang</i>

Selanjutnya setiap kegiatan konsultasi bimbingan skripsi, supaya Bapak/Ibuk/Sdr. Untuk mengisi daftar kegiatan konsultasi (terlampir). Yang nantinya dikirim ke Kopertis Wilayah X.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk/Saudara, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Saudara diucapkan terima kasih.

Wabillaahi taufiq walhidayah
Wassalammu 'alaikum wr. wb.



Dr. Willy Nofranita, S.E., M.Si., Ak, CA
 NBM. 1178465


DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cindy Farasya Atika
 N I M : 20080009
 Program Studi : Akuntansi
 Jenjang Program : Strata 1 (S1)
 Dengan Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang

No.	Tanggal Konsultasi	Usulan/Perbaikan/Penjelasan	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	1-11-2023	Koreksi latar belakang & menambahkan ke jurnal yg terdapat		
2.	2-11-2023	- Review jurnal - terlewat peneliti (Peneliti terdahulu)		
3.	8-11-2023	- Perbaiki latar belakang peneliti - Tambah teori		
4.	15-11-2023	- Perbaiki latar belakang - kutipan - Bab III → Sample & populasi		
5.	20-11-2023	Ace lanjut ke pembimbing II		
6.	20/11/2023	- Analisis Data - kuisisioner - buku pedoman smartpls		
7.	4/12/2023	Ace lanjut pembimbing II		
8.	4/12-2023	Ace/Sehaji untuk Seminar Proposal		
9.	7/1-2024	Perbaikan Draft proposal Setelah Sempro		
10.				

Padang,


 Dr. Willy Nofranita, S.E., M.Si., Ak, CA
 NBM. 1178465



UM SUMATERA
BARAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS EKONOMI

Kampus 1: Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tangah, Padang

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cindy Farasya Atika
 N I M : 20080009
 Program Studi : Akuntansi
 Jenjang Program : Strata 1 (S1)
 Dengan Judul : *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang*

No.	Tanggal Konsultasi	Usulan/Perbaikan/Penjelasan	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	16 Feb 2024	Perbaik Bab III, IV & V		
2.	20 Feb 2024	Acc lanjut ke Pbb II		
3.	22 Feb 2024	Acc Pembimbing II		
4.	22 Feb 2024	Acc seminar hamil		
5.	14 Maret 2024	Acc Perbaikan Sembar		
6.	22 Maret 2024	Acc ujian kompre		
7.	22 Maret 2024	Acc ujian komprebsf		
8.				
9.				
10.				
11.				

Padang,

Pjs. Dekan

Dr. Willy Notranita, S.E., M.Si., Ak, CA
 NBM. 1178465



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
Nomor : 694/KET /II.3.AU/D/2024

Operator Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : *Cindy Farasya Atika*
N I M : 20080009
Program Studi : SI Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Judul Tugas Akhir/Skripsi:

“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA PADANG”.

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiarisme kurang dari 30 % pada setiap subbab naskah Tugas Akhir/Skripsi yang di susun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasarat untuk mengikuti ujian Tugas Akhir/Skripsi.

Mengetahui,
Dekan



Putri Puteri Sari, S. E., M.Si
NBM. 11 667 55

Padang, 06 Juni 2024
Operator Fakultas Ekonomi

Ratna Sari, S. Kom
NIK. 21022017

PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL


Telah disetujui untuk Seminar Proposal Penelitian

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI
PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PADANG DUA**



Nama : CINDY FARASYA ATIKA
NIM : 20080009
Program Studi : AKUNTANSI

Disetujui Oleh

Pembimbing I


(Rina Widianti, S.E, M.Si)
Padang, 05 Desember 2023

Pembimbing II


(Puguh Setiawan, S.E, M, Si)
Padang, 05 Desember 2023Mengetahui,
Ketua Prodi
(Immu Puteri Sari, S.E, M.Si)

Padang, 05 Desember 2023



UM SUMATERA
BARAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS EKONOMI

Kampus 1 - Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tangah, Padang

Nomor : 1293/II.3.AU/C/2023
Lampiran : 1 Proposal
Perihal : **Undangan dan Penunjukan Penguji**

Padang, 29 Jumadil Awal 1445 H
13 Desember 1445

Kepada Yth. Tim Penguji
di
Padang

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Terlebih dahulu kami doakan semoga saudara tim penguji senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin

Selanjutnya diinformasikan, bahwa akan dilakukan **Seminar Proposal Penelitian**, yaitu :

Hari : **Kamis**
Tanggal : **14 Desember 2023**
Pukul : 16.00 - 17.30 WIB
Ruangan : 1.B1.02


Dengan mahasiswa, pembimbing dan tim penguji, yaitu :

Mahasiswa	Pembimbing	Penguji
Nama : CINDY FARASYA ATIKA NIM : 20080009 Prodi : Akuntansi	1. Rina Widyanti, SE, M.Si 2. Puguh Setiawan, SE, M.Si	1. Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak, CA 2. Fitri Yulianis, SE, M.Si

Berkenaan dengan itu kami mohon kesediaan saudara tim penguji menjadi penguji pada seminar dimaksud.

Demikian disampaikan kepada saudara, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillaahi taufiq walhidayah
Assalammu'alaikum Wr. Wb.



Kapros Akuntansi,





Imani Puteri Sari, SE, M.Si

Website : www.fekon.umsb.ac.id
Email : fekonumsb02@gmail.com

Telp : (0751) 4851262
Padang 25172

BUKTI PERBAIKAN SETELAH SEMINAR PROPOSAL

Nama : CINDY FARASYA ATIKA
 NIM : 20080009
 Prodi : AKUNTANSI
 Judul : PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
 SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Ketua/ Pembimbing I Rina Widayanti, S.E, M.Si		3 Januari 2024
2	Pembimbing II Puguh Setiawan, S.E,M.Si		3 Januari 2024
3	Penguji I Willy Nofranita, S.E,M.Si, Ak, CA		11 Januari 2024.
4	Penguji II Fitri Yulianis, S.E, M.Si		12 Jan 2024



UM SUMATERA
BARAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS EKONOMI

Kampus 1: Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah, Padang

Nomor : 035/II.3.AU/F/2024
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Padang, 12 Januari 2024
30 jumadil akhir 1445

Kepada Yth.

Kepala Instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua
Di
Tempat

Assalammu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, maka setiap mahasiswa diharuskan melakukan penelitian ke lapangan untuk penulisan skripsi.

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu menerima mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini untuk dapat melakukan penelitian dan pengambilan data pada perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dengan data mahasiswa :

Nama	: Cindy Farasya Atika
NIM	: 20080009
Program Studi	: Akuntansi
Jenjang Program	: Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	: Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua
Waktu Penelitian	: 12 januari-12 februari 2024

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wabillaahi taufiq walhidayah
Wassalammu'alaikum wr. wb.



Dr. Velly Nofranita, SE, M.Si, Ak, CA
NIPN. 1026117201

Tembusan :

1. Rektor UM Sumatera Barat
2. Pertinggal

Website : www.fekon.umsb.ac.id
Email : fekonumsb02@gmail.com


Tel : (0751) 4851262
Padang 25172

PERSETUJUAN SEMINAR HASIL**Telah disetujui untuk Seminar Hasil****“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua”**



Nama : Cindy Farasya Atika
NIM : 20080009
Program Studi : Akuntansi

Disetujui Oleh

Pembimbing I


Rina Widyanti, S.E., M.Si
Padang, 23 Februari 2024

Pembimbing II


Puguh Setiawan, S.E., M.Si
Padang, 23 Februari 2023
Mengetahui,
Ketua ProdiImmu Pateri Sari, S.E., M.Si
Padang, 23 Februari 2023



UM SUMATERA
BARAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS EKONOMI

Kampus 1, Jln. Pahlawan No. 4 Kota Tengah, Padang

Nomor : 340/II.3.AU/C/2024

Lampiran : Skripsi

Perihal : Undangan dan Penunjukan Penguji

Padang, 19 Syakban 1445 H

29 Februari 2024

Kepada Yth. Tim Penguji

di

Padang

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Terlebih dahulu kami doakan semoga saudara tim penguji senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin

Selanjutnya diinformasikan, bahwa akan dilakukan **Seminar Hasil Penelitian**, yaitu :

Hari : **Rabu**
Tanggal : **6 Maret 2024**
Pukul : **09.30 - 11.00 WIB**
Ruangan : **1.B1.02**

Dengan mahasiswa, pembimbing dan tim penguji, yaitu :

Mahasiswa		Pembimbing	Penguji
Nama	: CINDY FARASYA ATIKA	1. Rina Widyanti, SE, M.Si	1. Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak, CA
NIM	: 20080009	2. Puguh Setiawan, SE, M.Si	2. Fitri Yulianis, SE, M.Si
Prodi	: Akuntansi		

Berkenaan dengan itu kami mohon kesediaan saudara tim penguji menjadi penguji pada seminar dimaksud.

Demikian disampaikan kepada saudara, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillaahi taufiq walhidayah
Assalammu'alaikum Wr. Wb.



Immu Puteri Sari, SE, M.Si

Website : www.fekon.umsb.ac.id
Email : fekonumsb02@gmail.com

Telp : (0751) 4851262
Padang 25172


PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

Telah disetujui untuk Ujian Komprehensif
" Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan
dan Kemandaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak
Orang Pribadi di Kota Padang "

Nama : Cindy Farasya Atika
NIM : 20080009
Program Studi : Akuntansi


Disetujui Oleh

Pembimbing I




Rina Widyanti, SE, M.Si
Padang, 22 Maret 2024

Pembimbing II



Puguh Setiawan, SE, M.Si
Padang, 22 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Prodi

Immu Puteri Sari, SE, M.Si
Padang, 22 Maret 2024



Nomor : 458/II.3.AU/F/2024
Lampiran : Skripsi
Perihal : Undangan dan Penunjukan Penguji

Padang, 17 Ramadhan 1445
27 Maret 2024

Kepada Yth. Tim Penguji
di

Padang

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Terlebih dahulu kami doakan semoga saudara tim penguji senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin

Selanjutnya diinformasikan, bahwa akan dilakukan **Ujian Komprehensif**, yaitu :

Hari : **Jumat**
Tanggal : **5 April 2024**
Pukul : 10.00 - 12.00 WIB
Ruangan : 1.B1.02

Dengan mahasiswa, pembimbing dan tim penguji, yaitu :

Mahasiswa	Pembimbing	Penguji
Nama : CINDY FARASYA ATIKA NIM : 20080009 Prodi : Akuntansi	1. Rina Widyanti, SE, M.Si 2. Puguh Setiawan, SE, M.Si	1. Dr. Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak, CA 2. Fitri Yulianis, SE, M.Si

Berkenaan dengan itu kami mohon kesediaan saudara tim penguji menjadi penguji pada ujian komprehensif dimaksud.

Demikian disampaikan kepada saudara, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillaahi taufiq walhidayah
Assalammu'alaikum Wr. Wb.







Kaprod. Akuntansi,

Puteri Sari, SE, M.Si

BUKTI PERBAIKAN SETELAH SEMINAR HASIL

Nama : CINDY FARASYA ATIKA
 NIM : 2008009
 Prodi : AKUNTANSI
 Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Ketua/ Pembimbing I Rina Widyanti, SE, M.Si		14 Maret 2024
2	Pembimbing II Puguh Setiawan, SE, M.Si		10 Maret 2024.
2	Penguji I Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak,CA		20/3-2024.
4	Penguji II Fitri Yulianis, SE, M.Si		21/3 - 2024